

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT
UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DAN FIQH SIYASAH
DI CV SURYA DARMA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum

**OLEH :****BELA DWI ANDRIANI****NIM.12020425584**

**PROGRAM S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DAN FIQH SIYASAH DI CV SURYA DARMA PEKANBARU**”, yang ditulis oleh :


Nama : Bela Dawi Andriani
 NIM : 12020425584
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Februari 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


 Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
 NIP. 196808172003121004


 Rudiad S.H., M.H
 NIP. 199008042019031016

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyash Di CV Surya Darma Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Bela Dwi Andriani
 NIM : 12020425584
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zainal Arifin, M.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Bela Dwi Andriani

: 120204215584

Tgl. Lahir : Pekanbaru, 13 Februari 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

: MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERUNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DAN FIQH SIYASAH DI CV SURYA DARMA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsisaya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....

Yang membuat pernyataan



Bela Dwi Andriani
NIM: 12020425584

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Bela Dwi Andriani, (2024): **Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah Di CV Surya Darma Pekanbaru**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai mempekerjakan anak di bawah umur di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala peraturan mengenai pekerjaan yakni pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV Surya Darma Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Surya Darma Pekanbaru ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Subjek penelitian ini adalah pekerja anak yang terdapat di CV Surya Darma Pekanbaru. Objek pada penelitian ini yaitu peran CV Surya Darma dalam melindungi hak pekerja anak di bawah umur yang terdapat di CV Surya Darma Pekanbaru. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pemilik CV Surya Darma dan pelaku pekerja anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif* yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Surya Darma sudah menerapkan apa yang terdapat dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan tetapi ada sebagian yang belum sesuai dalam pasal tersebut terkait: (1) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; (2) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; (3) Keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan berdasarkan Fiqh Siyasah praktek pekerja anak di CV. Surya Darma Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan Islam terkait kewajiban pengusaha terhadap pekerjaannya yang meliputi memberi keringanan pekerjaan bagi pekerja anak sesuai dengan kemampuan anak, serta pemberian gaji atau upah tepat pada waktunya

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Fiqh Siyasah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DAN FIQH SIYASAH DI CV SURYA DARMA PEKANBARU”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Ayahanda Yudanri Siregar, Ibunda Rosni Lubis, selaku orang tua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. EdiErwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Sidan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag dan seluruh jajarannya.
 4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Dosen pembimbing I Bapak Dr. Kasmidin, Lc, MA dan Dosen pembimbing II Bapak Rudiadi, S.H, M.H yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 6. Penasehat Akademis Ibu Dr. Aslati M.Ag yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
 9. Kepada Kepala CV. Surya Darma Ibu Nurhalimah yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di Kantor CV. Surya Darma Pekanbaru.
 10. Kepada teman seperjuangan Hukum Tata Negara Siyash dan Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah dan Hukum 2020 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 05 Januari 2024

Penulis

BELA DWI ANDRIANI

NIM.12020425584

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| 1. Tujuan Penelitian | 11 |
| 2. Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| A. Kerangka Teori | 13 |
| 1. Konsep Perlindungan Hukum | 13 |
| 2. Konsep Perlindungan Anak..... | 16 |
| 3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak | 17 |
| 4. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam UU ketenagakerjaan ... | 20 |
| 5. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kerja | 22 |
| 6. Fiqh Siyasah | 28 |
| a. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> | 28 |
| b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis Penelitian | 39 |
| B. Pendekatan Penelitian | 40 |
| C. Lokasi Penelitian | 40 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 40 |
| E. Informan Penelitian..... | 41 |
| F. Sumber Data | 41 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| G. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| H. Teknik Analisis Data | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Gambaran Umum Lokasi | 45 |
| B. Praktek Perlindungan Hukum bagi Pekerja anak di CV Surya Darma Pekanbaru ditinjau Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..... | 47 |
| C. Praktek Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di CV Surya Darma Pekanbaru ditinjau Berdasarkan Fiqih Siyasah. . | 61 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan harkat, martabat, dan asasinya” yang sudah diamanatkan dalam pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Peluang kerja tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat guna terwujudnya impian penghidupan yang layak seperti yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D Ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala peraturan mengenai pekerjaan yakni tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah bekerja. Pada dasarnya Undang- Undang ini bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi,

¹Marceril Betrix Wangke, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Hukum*, Volume 31., No. 1., (2016), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selain itu, Undang-Undang ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha.² Hubungan kerja itu sendiri terdiri dari dua macam yaitu yang pertama mengenai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dimana menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020, memberikan pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.³ Dan yang kedua yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang dimana berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pasal 1 Ayat(2) menyebutkan bahwa pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara

²Elvira Rahayu, "Hukum Ketenagakerjaan," Last Modified 2015, artikel dari <https://Elvira.Rahayupartners.Id/Id/Know-The-Rules/Manpower-Law>. Diakses pada 25 Maret 2023

³Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.⁴

Perjanjian kerja tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan dengan tertulis harus dilaksanakan dengan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku. Hubungan kerja tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada bab IX Pasal 50-56 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak yang dimaksud yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.⁵

Menurut penulis salah satu hak yang paling penting ialah hak untuk mendapatkan perlindungan yang dimana hak ini sangat berguna bagi para pekerja/buruh dalam melakukan kegiatan bekerja. Perlindungan yang dimaksud disini ialah perlindungan hukum yang mana pengertian perlindungan itu sendiri adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan dan penjagaan.

Terkait dengan perlindungan terhadap pekerja/buruh maka yang

⁴Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KE.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pasal 1 Ayat(2).

⁵Elvira Rahayu, *Loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan pekerja atau buruh itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶ Pekerja/buruh ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja untuk zaman sekarang banyak anak yang berada di bawah umur sudah melakukan hubungan kerja, meskipun kita mengetahui bahwa anak merupakan tunas penerus bangsa yang dimana pada umur yang masih muda tersebut waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis intelektual dan sosialnya.

Berdasarkan fakta yang ada banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁷ Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (26) pekerja anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Frase “hubungan kerja” dalam pengertian tentang pekerja anak tersebut bermakna penting, sebab konsekuensi hukum antara bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja amat berbeda.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1

⁶Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 59.

⁷ U Jannani, N dan Fikriyah, “Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender,” dalam *Jurnal Hukum* Volume 28., No. 2., (2017), h. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat (15) menegaskan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.

Dua pasal ini menegaskan bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja. Jika yang melakukan pekerjaan di dalam suatu hubungan kerja adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, maka yang berhubungan kerja dengan pengusaha adalah anak.

Menurut tinjauan Islam fase umur seseorang itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu tamyiz (seseorang dalam umur tamyiz itu berada antara 0 -15 tahun), baligh (sementara dalam umur baligh itu dari umur 15 tahun dimana ajaran agama telah wajib ia jalani sebagai mukallaf, secara hukum ia telah cakap), dan rusyd (adalah seorang manusia yang telah dewasa atau berumur dari 20 tahun keatas), yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Dalam banyak literatur, usia baligh dalam islam secara hukum telah cakap untuk berbuat atas dirinya, karna kewajiban agama telah dipikulkan kepadanya. Dalam bekerja ia telah cakap.⁸

Tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan kapan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam

⁸ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, Jilid 1, h. 10



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bekerja namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Sebagaimana islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan di satu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.⁹

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut diatur di dalam Al-Qur'an. Lebih jauh Al-Qur'an juga memuat tentang bentuk yang sangat detail mengenai praktek bisnis yang diperbolehkan. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangatlah komprehensif, sehingga paramaternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.¹⁰ Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung.¹¹

Dari uraian tersebut dapat dilihat sejatinya islam juga sangat memperhatikan cara-cara serta hal-hal yang dapat dijadikan pedomandalam menentukan hukum. Karena membuat hukum bukanlah hal manusia melainkan kewenangan Allah semata. Oleh karenanya Allah menurunkan Al-Qur'an serta mengutus rasul agar manusia senantiasa menjadikan keduanya pedoman dalam kehidupan. Karena tidak mungkin Allah menciptakan manusia dan

⁹ Ibnu Rusyd, *Loc. cit.*

¹⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1.

¹¹ Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019), cet. ke-1. h. 553

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebankan kepadanya tanggung jawab tanpa memberikan petunjuk apapun.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 68 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan seperti ini merupakan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelarangan ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya di mungkinkan oleh undang-undang tersebut. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1).¹²

Pasal 69 ayat (1) menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 bahwa terdapat pengecualian bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan kesehatan anak.¹³

Pasal 70 ayat (1) menjelaskan bahwa pekerja anak boleh melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari program pendidikan atau pelatihan yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Pasal 71 ayat (1) menjelaskan bahwa pekerja anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Tiga pasal diatas tersebut merupakan pengecualian terhadap pasal 68, dan pengecualian ini merupakan pembatasan.

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 13

¹³ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap masing-masing pengecualian ini dilekatkan berbagai persyaratan. Pelekat berbagai persyaratan yang merupakan pembatas ini adalah wujud perlindungan terhadap pekerja anak.¹⁴

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan diatas maka dapat kita pahami bahwa terjadinya kesenjangan antara peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dengan keadaan yang sebenarnya, karena pembatasan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk pekerja anak itu tidak berjalan dengan baik pada kenyataannya.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa poin yang bisa kita ketahui dari pasal pasal tersebut bahwa pembatasan yang sudah yang dikeluarkan masih banyak bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu:

- a) pekerjaan ringan untuk anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun, akan tetapi masih banyak anak yang bekerja sebelum umur 13 tahun dan mereka bukan saja melakukan pekerjaan ringan tetapi juga melakukan pekerjaan berat seperti buruh lepas atau kuli bangunan.
- b) pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, pada kenyataannya anak di bawah umur ini bekerja bukan di bagian kurikulum pendidikan ataupun tempat pelatihan melainkan di tempat orang dewasa bekerja pada umumnya dan hal ini sangat bertolak belakang dengan pembatasan pekerja anak

¹⁴Desva Ade Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan," (Skripsi Thesis:Universitas Muhammadiyah Palembang , 2019), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah dikeluarkan.

- c) dan pekerja untuk mengembangkan bakat dan minat. Anak di bawah umur bekerja bukan untuk mengembangkan minat atau bakat mereka melainkan untuk menghasilkan uang karena tujuan utama mereka bekerja adalah untuk mendapatkan uang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Sardi yang merupakan RT di Jalan Darmabakti, penulis menemukan adanya salah satu perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur yaitu CV. Surya Darma Pekanbaru sebagai tempat penelitian. CV ini merupakan salah satu contoh CV yang mempekerjakan pekerja anak yang tergolong masih di bawah umur yang mana dalam Undang-Undang ketenagakerjaan diberikan ketentuan bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesehatan, mental, dan sosial. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terkait dengan pekerja anak pada CV. Surya Darma, karena CV ini mempekerjakan pekerja anak yang mana dalam pasal 69 diberikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang hendak mempekerjakan pekerja anak.¹⁵

Lantas bagaimanakah ketentuan hukum untuk anak-anak yang bekerja di bawah umur tersebut, Karena pembatasan yang sudah di berlakukan tidak dapat membatasi anak-anak secara maksimal dalam urusan pekerjaan anak di bawah umur, masih banyak dari mereka yang melanggar peraturan tersebut

¹⁵ Sardi (Masyarakat), *Wawancara*, tanggal 20 November 2023, Kota Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan tetap bekerja untuk menghasilkan uang di usia dini tanpa memikirkan akibat atau dampak yang akan mereka hadapi dalam bekerja di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul : “**Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyash Di CV Surya Darma Pekanbaru**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada perlindungan hukum dan ketentuan mempekerjakan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 dan ketentuan mempekerjakan anak berdasarkan tinjauan Fiqh Siyash di CV Surya Darma Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang mengacu pada pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Surya Darma Pekanbaru ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Surya Darma Pekanbaru ditinjau berdasarkan Fiqh Siyash?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV Surya Darma Pekanbaru jika ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- b. Untuk menganalisa dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak di CV. Surya Darma Pekanbaru jika ditinjau dari Fiqh Siyasah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan perlindungan hukum khususnya masalah perlindungan hukum pekerja anak, serta dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan tentang pekerja anak serta peraturan yang ada didalamnya.

b. Manfaat praktis

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan untuk pemerintah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menangani maraknya pekerja anak yang ada di Indonesia khususnya di Pekanbaru. Selanjutnya penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi kepada pekerja anak agar bisa memperoleh haknya.

c. Manfaat Akademis

Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep Perlindungan Hukum

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.¹⁷

Menurut Fitzgerald, menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

¹⁶ Von Thomas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 116

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁸

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Sedangkan pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

¹⁸ Fitzgerald dalam Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

¹⁹*Ibid.*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.²⁰

Hal yang diinginkan oleh manusia dalam mendapatkan perlindungan hukum tentunya adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut terwujud bersamaan. Hukum juga berfungsi melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun pengusaha.²¹

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
- b. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau

²⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2.

²¹ *Ibid.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

- c. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.²²

2. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa definisi anak menurut Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas).
- b. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 1 nomor 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 2, h. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- c. Kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:

a. Pekerja anak yang melakukan pekerja ringan

Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) adanya hubungan kerja yang jelas;
- 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³

Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yaitu tidak diperlukan hal-hal yang ada dalam poin 1, 2, 6, dan 7 di atas.

b. Pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya

Tujuan dari jenis pekerjaan anak ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat pekerja anak tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁴

- 1) pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- 2) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan;
- 3) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

²³Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69 Ayat (2).

²⁴*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk

Pekerjaan buruk tersebut meliputi :

- 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
- 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian
- 3) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan atau
- 4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, mental, keselamatan, atau moral anak²⁵

Kewajiban untuk melindungi pekerja anak tidak hanya harus dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, tetapi juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Tujuan dari upaya penanggulangan tersebut adalah untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Contoh dari anak yang bekerja diluar hubungan kerja adalah anak penyemir sepatu, anak penjual koran, buruh dan masih banyak lagi

²⁵ Zaeni Asyhadie, *op. cit.*, h. 102



pekerja anak lainnya.

4. Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja didalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Hak-Hak Tenaga Kerja
 - 1) Pasal 5: setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan
 - 2) Pasal 6: Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
 - 3) Pasal 11: Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja
 - 4) Pasal 12 (ayat 3): Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pasal 18 (ayat 1): Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.
- 6) Pasal 27: Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
- 7) Pasal 31: Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.²⁶

b. Kewajiban Tenaga Kerja

- 1) Pasal 102 (ayat 2): Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- 2) Pasal 26 (ayat 1): Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
Ayat 1: Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi

²⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.

- 3) Pasal 136 (ayat 1): Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- 4) Pasal 40 (ayat 1): Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.²⁷

5. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kerja

a. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja itu sendiri di atur secara khusus di dalam Bab VII KUHPerdara tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1601 a KUHPerdara yang di maksud dengan “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, pekerja mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain si pemberi kerja selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah”.²⁸

Selanjutnya pengertian perjanjian kerja juga di atur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 Ayat (14) yaitu “perjanjian kerja adalah perjanjian antara

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 40.

²⁸ M.H Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Semarang Press, 2008),Cet. Ke-5, Jild 2 h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja/buruh dengan penguasaha atau si pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut ada beberapa unsur yang terdapat di dalam perjanjian kerja yaitu :

a) Terdapatnya unsur perintah

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain yaitu atasan.

b) Adanya unsur pekerjaan yang dikerjakan

Pekerjaan yang di perjanjikan merupakan objek dari perjanjian antara pekerja/buruh dengan penguasaha. pekerjaan tersebut harus ada dan dilakukan sendiri oleh pekerja/buruh atas perintah pengusaha atau atasan. Perjanjian kerja tersbut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak.

c) Adanya unsur upah

Upah merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan kerja , upah ini adalah hak yang harus di dapatkan oleh para pekerja/buruh atas pekerjaan mereka. Upah tersebut dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa atau si pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dibayarkan menurut perjanjian kerja yang sudah disepakati, hal ini juga termasuk tunjangan bagi para pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

- d) Adanya waktu yang sudah di tentukan

Dalam melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari pemberi kerja dan juga tidak boleh dilakukan dalam seumur hidup.

b. Syarat –Syarat Perjanjian Kerja

Didalam melakukan perjanjian kerja ada syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pekerja/buruh dengan sipemberi kerja/pengusaha yang sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUPerdata dan secara khusus di atur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 52 Ayat (1) menentukan bahwa perjanjian kerja di buat atas dasar :³⁰

- a) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

Hal ini berarti para pihak sepakat mengikatkan diri untuk menyetujui segala sesuatu sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.

Si pengusaha setuju dengan apa yang di kehendaki oleh

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pekerja/buruh demikian juga para pekerja/buruh setuju dengan apa yang di kehendaki oleh pengusaha. Segala sesuatu yang di sepakati pengusaha dan pekerja/buruh di tuangkan dalam perjanjian kerja yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
Kecakapan hukum (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya.

c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
Pekerjaan merupakan objek dari perjanjian kerja. Pekerjaan yang di perjanjikan ini harus ada, jelas, dan dapat di lakukan oleh para pekerja/buruh. Pekerjaan pada umumnya bersangkutan dengan keterampilan atau keahlian pekerja sehingga wajar apabila hak dan kewajiban yang timbul pada diri para pihak yang bersangkutan yang menjadi beragam pada setaip perjanjian kerja yang dibuat.

d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas, dimana obyek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.³¹

Apabila syarat pada poin a dan b tidak dipenuhi dalam membuat perjanjian kerja, maka terhadap perjanjian kerja yang telah dibuat dapat dibatalkan, sedangkan jika poin c dan d yang tidak dipenuhi maka perjanjian kerja yang dibuat menjadi batal demi hukum.

Hal ini di karenakan dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak.

Objek tersebut akan terwujud dalam prestasi yang mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi atau utang harus dibayar

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pihak kepada pihak lainnya.

c. Berakhirnya Perjanjian Kerja

Berakhirnya perjanjian kerja ini diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perjanjian kerja dapat berakhir apabila:

- a. Pekerja/buruh meninggal dunia
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- c. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.³²

Perjanjian kerja tidak berakhir dikarenakan meninggalnya pengusaha atau pengalihan hak atas perusahaan yang di sebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh berubah menjadi tanggung jawab pengusaha baru, terkecuali ada di tentukan hal lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 62 juga mengatur “apabila salah satu pihak mengakhiri

³² Ivena A. K. Tapan, “Berakhirnya Perjanjian Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7., (2019), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.³³

Maka dalam hal ini asas yang berlaku merupakan asas keadilan yang dimana berlaku untuk pengusaha maupun para pekerja/buruh agar kedua pihak saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat di disepakati bersama.

6. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Fiqh secara bahasa adalah keterangan tentang pengertian dan pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Secara istilah fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fasih (terperinci,

³³ Ivena A.K Tapan, “Berakhirnya Perjanjian Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” dalam *Hukum Unsrat*, Volume 7., No 2., (2019), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dalil dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, al-Qur'an dan sunnah).³⁴

Kata “*siyasah*” berasal dari kata ساس -يسوس -سياسة (*sasa*, *yasusu*, *siyasatan*) berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan membuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh *siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum yang ada.³⁵

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup fiqh *siyasah* yang mana pembagiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga pokok yaitu :³⁶

- 1) *Siyasah Dusturiyah* yang disebut juga sebagai politik perundang-undangan yang mana bagian ini mengkaji tentang penetapan hukuman atau *tasri'yah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qada'yah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Pragamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h. 2.

³⁵Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan al-hadist*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3, Nomor 1 (2018). h. 20

³⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.

- 2) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah* yang disebut juga sebagai politik luar negeri. *Siyasah Dauliyah* ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbi'iyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
- 3) *Siyasah Maliyah* yang disebut juga sebagai politik keuangan dan moneter. Yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh *siyasah* menjadi tujuh bidang yaitu :³⁷

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijakan tentang Penetapan Hukum)
- 3) *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi)

³⁷ Syariah Dedi dan Mabruur Syah, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019), Cetak Ke-1, h.14-15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara)

- 6) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang).

Dalam pembahasan skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa mengarah kepada fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah. Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁸ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

³⁸ M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 1 (June 2021), h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.³⁹

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yaitu:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai`at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi

³⁹ MunawirSadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), cet, ke-1, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Persoalan wizarah dan perbandingannya⁴⁰

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiatisme, maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Anis Rosiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021) yang berjudul "Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)". Skripsi ini membahas tentang sejauh mana keberadaan praktek mempekerjakan anak dan bagaimana praktek perlindungan hak-hak anak di daerah Sleman Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

⁴⁰ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada atau belum yaitu dikaitkan dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta N omor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.⁴¹

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini adalah perlindungan hak-hak anak studi kasus pada pekerja rumah tangga anak di Sleman Yogyakarta dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu perlindungan hukum bagi pekerja anak pada agen penyalur pekerja rumah tangga di CV. Surya Darma Pekanbaru (tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan fiqih siyasah).

2. Skripsi oleh Mahardika Kusuma Dewi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2020) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di kota Makassar. Penelitian ini

⁴¹Anis Rosiah, “Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitiandilaksanakan di kota Makassar tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak dan Polterstabes Makassar. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.⁴²

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu mempekerjakan anak ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini adalah tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di kota Makassar dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu perlindungan hukum bagi pekerja anak pada agen penyalurpekerja rumah tangga di CV. Surya Darma Pekanbaru (tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan fiqih siyasah).

3. Skripsi oleh Waode Angria Tanda (Universitas Hasanuddin Makasar, 2020) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Sekolah Pekerja Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun Di Makasar (Kasus Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Akhir Sampah)”. Skripsi ini ditulis untuk

⁴² Mahardika Kusuma Dewi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar*”, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui ada atau tidaknya hubungan faktor pendapatan orang tua, upah, pendidikan orang tua, usia orang tua, jam kerja, jarak rumah dan sekolah, jarak rumah dan tempat kerja terhadap status pekerja anak putus sekolah wajib belajar 9 tahun pada kasus pekerja anak di tempat pembuangan akhir sampah di kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Ruang lingkup penelitian ini di TPAS Kota Makassar dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan cara kuesioner, observasi penelitian dan penelusuran literatur. Selanjutnya metode analisis data dalam penelitian ini dengan cara metode analisis Regresi Logistik. Model ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel respon analisis dipilih mengingat variabel terpengaruh (variabel respon) dengan variabel pengaruh (variabel penjelas) yang berskala kategori (nominal).⁴³

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu mengenai pekerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status sekolah pekerja anak usia wajib belajar 9 tahun di Makassar (kasus pekerja anak di tempat pembuangan akhir sampah) dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu perlindungan hukum bagi pekerja anak pada agen penyalur rumah tangga di CV. Surya Darma Pekanbaru (tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan fiqh siyasah).

⁴³Waode Angria Tanda, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Sekolah Pekerja Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun Di Makasar (Kasus Pekerja Anak di Tempat Pembuangan Akhir Sampah)*”, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar, 2020), h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Skripsi yang ditulis oleh Yoga Alvin Adrian, Fakultas Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021. Berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang”. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur dan bagaimana kebijakan pemerintah Kota Tangerang tentang pekerja anak dibawah umur.⁴⁴Skripsi tersebut menganalisa penegakan hukum pidana dari kasus tersebut sedangkan peneliti membahas terkait upaya hukum terhadap perlindungan pekerja anak di bawah umur. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memiliki objek penelitian yang sama, yakni kasus yang terjadi mengenai pekerja anak yang tergolong masih dibawah umur.
5. Jurnal yang tulis oleh Ida Bagus Dalem, Try Utama Manuaba, dan I Gusti Agung, Ayu Dike Widhiyaastuti, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Berjudul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai asas-asas hukum terkait perlindungan pekerja anak, dan sanksi yang telah tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut jika ada pelanggaran yang terjadi terkait perlindungan pekerja anak. Penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum bagi anak dalam kasus yang terjadi di kota Tangerang.⁴⁵Persamaan jurnal dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan tenaga kerja anak. Sedangkan perbedaannya

⁴⁴Yoga Alvin Adrian, “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*”, (Skripsi: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 31

⁴⁵Ida Bagus Dalem dkk, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Di Indonesia*”, dalam *Repository Universitas Udayana*, Volume 23., No. 1., (2020), h. 115.


adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini adalah terkait asas dan sanksi hukum terkait perlindungan pekerja anak di kota Tangerang dan penelitian yang penulis sekarang lakukan yaitu terkait perlindungan hukum bagi pekerja anak pada agen penyalur pekerja rumah tangga di CV Surya Darma Pekanbaru (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Fiqih Siyasah).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris.⁴⁶ Yang dimana penelitian hukum normatif empiris ini berfungsi untuk melihat apakah implementasi hukum itu berjalan sesuai dengan penerapannya di tengah lingkungan masyarakat. Peneliti menggunakan metode observasi (*observasional research*) yang artinya penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan bagi penulis dengan cara *survey*, yaitu menggunakan alat pengumpul data.⁴⁷

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

⁴⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-10, Jilid 2, h. 133.

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. Ke-5, Jilid 1, h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan adalah analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu CV yang bergerak dalam bidang jasa penyalur pekerja rumah tangga yaitu CV. Surya Darma Pekanbaru, sebagai tempat penelitian. CV tersebut bertempat di Kecamatan Payung Sekaki yang beralamatkan di jalan Darma Bakti Kota Pekanbaru.

Dari sekian banyak tempat penyalur pekerja rumah tangga, peneliti memilih salah satu diantaranya yaitu CV. Surya Darma karena CV ini merupakan salah satu CV yang cukup terkenal di daerah setempat dan juga CV ini mempekerjakan pekerja anak yang tergolong masih di bawah umur yang mana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diberikan ketentuan bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesehatan, mental, dan sosial.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada penelitian ini adalah anak yang bekerja di bawah umur yang terdapat di CV Surya Darma Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek pada penelitian ini adalah Peran CV Surya Darma dalam melindungi hak pekerja anak di bawah umur pada CV yang bergerak di bidang jasa.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni pemilik CV. Surya Darma dan pelaku pekerja anak. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain:

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan

F. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara lapangan dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa keterangan langsung dari pemilik CV dan pekerja anak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.⁴⁸ Data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer dapat berupa informasi dari orang lain, dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau di media massa yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu mengenai pekerja anak dan Undang-Undang yang berlaku.

C Teknik Pengumpulan Data

1. Obsevasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.⁴⁹ Pengamatan dilakukan untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para

⁴⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2001), Cet. Ke-2, Jilid 1, h. 129.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. Ke-3, Jilid 5, h. 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁵⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Disini peneliti menambahkan beberapa pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Dalam hal ini penelitian melakukan wawancara dengan pemilik CV dan pekerja anak.

3. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Dalam hal ini peneliti mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Metode Analisis Data

Setelah data mengenai praktek pekerja anak terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data

⁵⁰Burhan Bungin, *op. cit.*, h. 25.



yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.⁵¹

Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yang dimana metode ini merupakan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵¹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), Cet. Ke-9, Jilid 14, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Praktek pekerja di CV. Surya Darma sudah sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkit jenis pekerjaan yang tidak mengganggu kesehatan, perkembangan, dan sosial anak, akan tetapi dalam ayat 2 terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pihak CV yaitu tidak melakukan perjanjian kerja dengan orang tua atau wali pekerja anak tetapi melakukan perjanjian kerja langsung dengan pekerja anak, waktu kerja yang diberlakukan bagi pekerja anak lebih dari 3 jam dalam sehari, pemilik tidak mendaftarkan para pekerjanya di program JAMSOSTEK. Akan tetapi yang lainnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengenai pemberian upah dan adanya hubungan kerja yang jelas.
2. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyash praktek pekerja anak di CV. Surya Darmasudah sesuai dengan ketentuan dalam Islam, karena dalam praktek penggunaan pekerja anak di CV. Surya Darma, pemilik CV telah menerapkan perintah yang dianjurkan dalam agama Islam terkait kewajiban pengusaha terhadap para pekerjanya, yang meliputi memberi keringanan pekerjaan bagi para pekerja anak dengan kata lain



memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan anak, pemberian gaji atau upah tepat pada waktunya, dan terpenuhinya syarat lainnya dalam mempekerjakan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan syarat yakni sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kota Pekanbaru, perlunya memberikan pengawasan khusus bagi anak-anak yang bekerja khususnya yang bekerja hingga tengah malam. Selain itu, pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan bagi orang tua agar tidak memperbolehkan anaknya bekerja dan agar dapat lebih memahami arti pentingnya sekolah.
2. Diharapkan masyarakat atau pengusaha sebelum menggunakan jasa pekerja anak sebaiknya harus memperhatikan syarat-syarat mempekerjakan anak dan menghargai mereka sehingga tidak berlaku semena-mena kepada para pekerja anak dan juga memberikan upah anak yang layak ketika telah menggunakan jasa mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ayub Muhammad, *Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

AzwarSaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariad. *Pekerja Anak : Masalah , kebijakan dan upaya penanggulannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2003.

Budionno, Herlien. *Asas Keseimbangan Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Dwiyanto Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 2006.

Endah Pujiastusi S.H, . M.H. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. 1 ed*. Semarang: Semarang University Press, 2008.

Heerma van Voss, G.J.J.; Tjandra, S. *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1993.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005.

Khairi, Abdullah. Et., al, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mas'adi Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

M. Hadjon Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.

Raharjo Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segara Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Anak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

C. JURNAL

Deoka. *Pengertian Perlindungan Hukum*,. Volume 3 Nomor 12 Juni 2018

Desva Ade Rahayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Hukum Volume 1 Nomor 1 Januari 2019

Emei Dwinanarhati Setiamandan. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*. Reformasi Volume 5 Nomor 9 Mei 2012

Marceril Betrix Wangke. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-Kerjaan*. Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Agustus 2016

D. INTERNET

[https://gajimu.com/Pekerjaan-Yanglayak/Jaminan-Kerja/Perjanjian Kerja/Perjanjian-Kerja-Waktu](https://gajimu.com/Pekerjaan-Yanglayak/Jaminan-Kerja/Perjanjian-Kerja/Perjanjian-Kerja-Waktu)

<https://id.scribd.com/document/330069973/Dasar-Hukum-PerlindunganDan-Penegakan-Hukum>.

<https://www.talenta.co/Blog/Insight-Talenta/Memahami-Uu-No-13-Tahun2003-Tentang-Ketgakenaerjaan-Dan-Penjasannya/>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah ada izin tertulis dari orang tua atau keluarga sebelum pekerja anak melamar untuk bekerja di CV. Surya Darma Pekanbaru?
2. Apakah perusahaan CV. Surya Darma Pekanbaru melakukan kontrak/perjanjian kerja dengan orang tua atau wali pekerja anak?
3. Apakah perusahaan memberikan jaminan apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan atau memeberikan tunjangan kepada pekerja?
4. Rata-rata usia berapa pekerja yang bekerja di CV. Surya Darma Pekanbaru?
 5. Bagaimana dengan aturan jam kerja disini?
 6. Bagaimana sistem pemberian upah/gaji yang diberikan kepada pekerja, apakah sama antara pekerja lain?
 7. Apakah perusahaan memfasilitasi kebutuhan pekerja sebelum pekerja dipindahkan kontraknya ke pihak pemakai?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama pemilik CV. Surya Darma Pekanbaru Ibu Halimah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Sketsa dengan judul **Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqih Siyasa Di CV Surya Darma Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Bela Dwi Andriani
 NIM : 12020425584
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.Ag
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: UIN/04/F.I/PP.00.9/11106/2023
 : Braja
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Desember 2023

Kepada Yth.
 Pimpinan CV. Surya Darma Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BELA DWI ANDRIANI
 NIM : 12020425584
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : CV. Surya Darma Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 :Mempekerjakan Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan Fiqh Siyasah di Cv Surya Darma Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Surat Bukti Pelaksanaan Survei dan Wawancara

Surat ini bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bela Dwi Andriani

NIM : 12020425584

Program studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Selanjutnya melakukan survei dan wawancara dengan:

Nama : Halimah


Umur : 35 th

Jabatan : Direktur CV. Surya Darma

Halaman ini dibuat dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir kuliah Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2023

Mengetahui,



UIN SUSKA RIAU

(Bela Dwi Andriani)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



CV. SURYA DARMA PEKANBARU

Jl. Darma Bakti, No.1, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Pekanbaru City, Riau

Pekanbaru, 23 Desember 2023

Keada Yth,

Kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jl. Suska Riau

di Tempat

Dengan hormat,

Schubungan dengan kami terima surat permohonan izin dari Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau perihal izin melakukan penelitian dalam pencarian informasi/data pada perusahaan kami terkait dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir, dengan ini menyetujui memberi izin kepada:

Nama : Bela Dwi Andriani
 Nim : 12020425584
 Program studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
 Jenjang : S1

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar sekiranya bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Direktur CV. Surya Darma



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Bela Dwi Andriani adalah anak dari pasangan suami istri Yudanri Siregar dan Rosni Lubis anak kedua dari tiga bersaudara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2002. Saat ini beralamat di Jalan Sidodadi Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SD Negeri 41 Pekanbaru. Kemudian penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 33 Pekanbaru dan di SMA Negeri 1 Luhak Nan Duo Pasaman Barat. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program studi Hukum Tata Negara.

“Siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Dr. H., Kasmidin. Lc. M.Ag dan bapak Rudiadi S.H, M.H beserta dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DAN FIQH SIYASAH DI CV SURYA DARMA PEKANBARU”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H) pada hari Rabu tanggal 3 April 2024.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.